



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 521 /Pid.C/2021/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **16 Desember 2021**, dalam perkara terdakwa :

NURYANTO Bin (Alm) GIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 33 tahun, Tempat, tgl lahir Jombang, 08 Mei 1988, Islam, Pedagang, Suku/Bangsa: Jawa/Indonesia alamat Dsn Parerejo Ds Gedangsewu Kec Pare Kab Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **ROFI HERYANTO, S.H.,Hakim ;**
- **SUKRI SAFAR, S.HPanitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri pada Hari : **Rabu**, tanggal : **15 Desember 2021**, Nomor : **B/423/XII/Ren.4.1.3/2021/Satsamapta;;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- **18 (delapan belas) botol aqua besar ukr @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Aldi Dwi Refandova dan 2. Alvian Sakti Pradana;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : **Sabtu** tanggal **11 Desember 2021** sekira pukul **21.00 WIB** terdakwa telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin bertempat di rumah/warung Dsn Parerejo Ds Gedangsewu Kec. Pare Kab Kediri, ditemukan barang bukti berupa minuman keras jenis :

- **18 (delapan belas) botol aqua besar ukr @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa;**

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa : **NURYANTO Bin (Alm) GIMAN** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Kepolisian Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo.Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NURYANTO Bin (Alm) GIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - **18 (delapan belas) botol aqua besar ukr @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa;****dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **16 Desember 2021**, oleh kami **ROFI HERIYANTO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri penyidik Kepolisian Resort Kediri, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKRI SAFAR, S.H

ROFI HERIYANTO, S.H.